



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.1176-Bagor/2025

TENTANG

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan jabatan fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
- b. Bahwan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, penetapan formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1581/M.SM.01.00/2024 tanggal 5 April 2024 Hal: Perubahan Persetujuan Kebutuhan JF di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
 KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
 KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
 KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
 KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 15 April 2025
 WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002

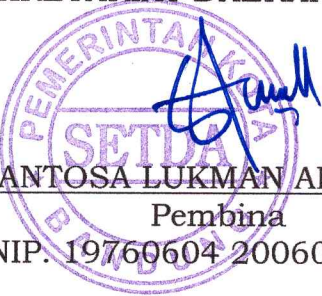
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.1176-Bagor/2025
TENTANG
FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	6
	2.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	14
	3.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	20
Jumlah			40

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002